



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
DENGAN**



**DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN
TENTANG
PENGEMBANGAN SISTEM ANALISIS HUKUM DAN ANALISIS KEBIJAKAN DAERAH**

**NOMOR : KUM-TAB/2/PKS/2026
NOMOR : W.19.PHN.01.01-74**

Pada hari ini , tanggal Dua Puluh Empat , bulan Juni , tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-06-2026), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

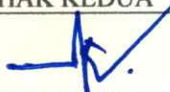
I. Nama : HAMIDA MUNAWARAH
NIP : 196705181998032004
Jabatan : Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
Alamat : Kantor Bupati Tabalong, Jalan Pangeran
Antasari Nomor 1 Tanjung, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam kedudukannya sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : ANTON EDWARD WARDHANA
NIP : 197407041999031001
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Kalimantan Selatan
Alamat : Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 30
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam kedudukannya sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong yang memiliki kebutuhan untuk meningkatkan kualitas analisis hukum dan analisis kebijakan daerah guna mendukung penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan daerah;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, termasuk pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, yang memiliki tenaga ahli analisis hukum dan analisis kebijakan sesuai dengan keahlian dan kompetensi dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, analisis dan evaluasi kebijakan daerah, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta pengembangan sistem analisis hukum dan analisis kebijakan daerah yang dibutuhkan; dan
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Nomor: 100.3.7.1.1/02/NK/TKKSD/PEM-TAB/2026 dan W.19.HH-04.05-646, dengan mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Analisis Hukum dan Analisis Kebijakan Daerah.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan sinergi antara para pihak dalam pengembangan sistem analisis hukum dan analisis kebijakan daerah yang terintegrasi sebagai dasar penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas analisis hukum terhadap produk hukum daerah;
 - b. meningkatkan kualitas perumusan dan evaluasi kebijakan daerah;
 - c. mengembangkan sistem informasi dan basis data hukum serta kebijakan daerah;
 - d. memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang analisis hukum dan analisis kebijakan; dan
 - e. mendukung pengambilan keputusan daerah yang berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*)

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

PASAL 2
TUGAS DAN RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bekerjasama melaksanakan pengembangan sistem analisis hukum dan analisis kebijakan daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) Kerja sama dalam hal pengembangan sistem analisis hukum dan analisis kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan dan pengelolaan basis data hukum dan kebijakan daerah;
 - b. pertukaran data, informasi, dan hasil kajian hukum maupun kebijakan;
 - c. pelaksanaan penelitian, kajian, analisis, dan evaluasi kebijakan daerah;
 - d. penyusunan rekomendasi kebijakan dan rekomendasi perbaikan regulasi daerah;
 - e. pemberian pendampingan dan asistensi dalam pelaksanaan analisis hukum; dan
 - f. penyediaan narasumber dan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 3
HAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. memperoleh konsultasi, arahan, dan bimbingan dalam hal implementasi hasil analisis hukum dan analisis kebijakan daerah;
 - b. memperoleh dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang analisis hukum dan analisis kebijakan daerah; dan
 - c. memperoleh hasil kajian, analisis, evaluasi, dan rekomendasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. memperoleh data dan informasi yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas hasil analisis dan rekomendasi yang telah disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. memperoleh akses terhadap produk hukum daerah dan dokumen kebijakan daerah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. **PIHAK KESATU** wajib menyediakan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. **PIHAK KESATU** wajib menunjuk perangkat daerah atau pejabat sebagai penghubung dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- c. **PIHAK KESATU** wajib memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama; dan
- d. **PIHAK KESATU** wajib menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kewenangannya.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan konsultasi, arahan, dan bimbingan dalam hal implementasi hasil analisis hukum dan analisis kebijakan daerah;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kajian, analisa dan evaluasi hukum maupun analisa kebijakan daerah;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan database rekomendasi hasil analisa dan evaluasi kebijakan hukum;
- d. **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan menyampaikan laporan hasil analisis dan evaluasi hukum maupun kebijakan daerah kepada **PIHAK KESATU**; dan
- e. **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan menyampaikan *Executive Summary* sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah.

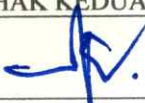
BAB III PELAKSANAAN

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Pengembangan Sistem Analisis Hukum Dan Analisis Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terhitung sejak tanggal 24 Juni 2026 sampai dengan tanggal 24 Juni 2031.

BAB IV PEMBIAYAAN PASAL 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 7

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** maka penyelesaian ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah/mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Tabalong.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung, elektronik atau melalui jasa pengiriman oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Alamat : Jalan Pangeran antasari Nomor 1, Tanjung, Kabupaten
Tabalong, Kalimantan Selatan 1

Telephon : (0526) 2021035

Fax : (0526) 2021510

PIHAK KEDUA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN SELATAN

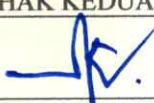
Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basri Nomor 30 Banjarmasin

Telephon : +62 812-5498-9924

E-mail : legaldrafter.kalsel@gmail.com

PASAL 9
FORCE MAJURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah **PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepakatan bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII PENUTUP

PASAL 10

- (1) Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini mengikat dan wajib diikuti **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam adendum Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Bila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah dan mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan dibubuhi cap instansi dari masing-masing **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembina Hukum Kantor
Wilayah Kementerian Hukum
Kalimantan Selatan

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tabalong,



ANTON EDWARD WARDHANA



HAMIDA MUNAWARAH

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU